



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN UNTUK
BANTUAN MODAL USAHA BAGI UMKM KELUARGA MISKIN KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman serta menjadi acuan dan/atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Pendampingan Program Pengentasan Kemiskinan untuk Bantuan Modal Usaha bagi UMKM Keluarga Miskin Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Program Pengentasan Kemiskinan untuk Bantuan Modal Usaha bagi UMKM Keluarga Miskin Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan bagi fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 337);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaksanaan dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN UNTUK BANTUAN MODAL USAHA BAGI UMKM KELUARGA MISKIN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah instansi yang diberi wewenang oleh Bupati Natuna untuk mengatur masalah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Program Pengentasan Kemiskinan adalah suatu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan Desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau;
6. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok/masyarakat yang mempunyai sumber mata pencaharian (tetap/tidak tetap/musiman) tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
7. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyaluran bantuan modal bagi usaha ekonomi produktif masyarakat berskala mikro di Kabupaten Natuna;
8. Usaha berskala mikro masyarakat adalah usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (row material) yang berada disekitar usaha tersebut dijalankan berdasarkan aktifitas kegiatan sehari-hari;
9. UMKM Keluarga Miskin adalah UMKM yang mempunyai keterbatasan peluang untuk mengembangkan usaha lemah dalam pemasaran hasil usaha masyarakat ekonomi pedesaan, keterbatasan modal, kurang keterampilan dan pengetahuan;
10. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian Kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat;
11. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada keluarga miskin dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar;
12. Sasaran khusus adalah UMKM Keluarga Miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan penanganan program bantuan Modal Usaha UMKM Keluarga Miskin;

BAB II TUJUAN DAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan pendampingan program pengentasan kemiskinan untuk bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) miskin bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan UMKM keluarga miskin. Bantuan sosial yang diberikan kepada UMKM keluarga miskin digunakan untuk penguatan modal usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan UMKM keluarga miskin, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (2) Sasaran pelaksanaan kegiatan pendampingan program pengentasan kemiskinan untuk bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin adalah UMKM keluarga miskin di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga dan Midai yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna;
- (3) Objek dan lokasi kegiatan adalah pendampingan program pengentasan kemiskinan untuk bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin akan ditetapkan dalam keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi data oleh Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran pelaksanaan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin yang ada di pos Bantuan Sosial Kabupaten Natuna pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna , sedangkan Biaya Operasional Kegiatan berada pada anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna.

BAB IV KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendampingan program pengentasan kemiskinan untuk bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin (Taskin) berpedoman pada Juknis Pelaksanaan yang terdapat pada lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 April 2014

BUPATI NATUNA



ILYAS SABLI

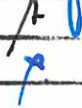
Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 27

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	